

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah tuntunan kehidupan yang bersifat komprehensif, mencakup semua komponen kehidupan dan dapat memperkenalkan jawaban efektif atas persoalan kehidupan. Seorang muslim yang dapat berkonsentrasi pada substansi Al-Qur'an dan Sunnah secara mendalam, akan dapat melihat luasnya ruang lingkup syariah. Syariah tidak hanya mengelola hubungan-hubungan pekerjaan dengan Tuhannya, yang diidentifikasi dengan hukum ibadah.¹

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebagai bahan dasar dari pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum. Hukum ekonomi syariah berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa bidang ekonomi syariah dan bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah sesuai dengan hukum syariah.²

Salah satu bidang mu'amalah yaitu lembaga keuangan syariah (badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah). BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) ialah produk dari lembaga keuangan syariah, latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan Hukum Ekonomi UU

¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi 1, h. 13.

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. xiii.

No. 7 /1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro serta kecil, dalam rangka mengangkat prestasi serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT mempunyai dua fungsi Baitul Tamwil (*bait* =rumah, *attamwil* =pengembangan harta). Jadi BMT merupakan balai usaha berdikari terpadu yang isinya berintikan *bayt al -maal wa al-tamwil* menggunakan aktivitas mengembangkan usaha -usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, diantaranya memotivasi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁴ Selain itu, *Baitul Mal Wa Tamwil* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵

Salah satu BMT yang penulis jadikan penelitian ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Arta Bina yang bertempat di Jl. Tb. Suwandi Pertigaan Gg. Perintis III No. 1 Lingkar Selatan Ciracas, Serang -Banten yang berdiri sejak tahun 2007, yang berbadan hukum No. 086/BH /PAD/518 -BID.KOP /VI/ 2015. KSPS BMT Arta Bina menawarkan berbagai macam produk baik berbentuk penghimpunan dana maupun pembiayaan, diantaranya produk pembiayaan *mudharabah*.

³ Ahmad Hasa Ridwan, *Managemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 34.

⁴ Muhammad Subhan, *Strategi Pemasaran BAITUL MAAL WA TAMWIL*, (NTB: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), h.61.

⁵ Muhammad Subhan, *Strategi Pemasaran, ...* , h. 67.

Pada persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak menyampaikan pola-pola, prinsip-prinsip, serta kaidah-kaidah umum dibandingkan menyampaikan jenis serta bentuk muamalah secara perinci. Artinya, di dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung didalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menggalakan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.⁶

Salah satu bentuk muamalah di dalam masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT., dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui *mudharabah* adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat Islam.⁷

Dalam ekonomi syariah *mudharabah* diatur dalam Kompilasi Hukum Syariah pada buku II bab VIII pasal 231 sampai 253 yang menjelaskan tentang *mudharabah* serta ketentuan-ketentuan mengenai *mudharabah* dan konsep *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/200, bagian pertama sampai bagian ketiga, mengenai ketentuan pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) serta

⁶ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 6.

⁷ Muamalat Institute Reaserch, Training, Consulting, and Publication, *Perbankan Syariah Persepektif Praktisi*, h. 69.

prakteknya. Mengenai keuntungan dalam Fatwa DSN MUI 07/DSN-MUI/IV/2000 konsep pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) bagian kedua nomor 4 huruf b bahwa, bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 243 yakni Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.⁹

Salah satu produk pembiayaan dari BMT Arta Bina Kota Serang adalah pembiayaan usaha yang menggunakan akad *mudharabah*. Banyak calon anggota yang datang ke BMT Arta Bina Kota Serang untuk mengajukan pembiayaan usaha dalam rangka untuk menambah modal usaha atau memajukan usaha. Salah satu alasan calon anggota mengajukan pembiayaan yaitu karena anggota tersebut tidak mempunyai modal yang cukup atau menambah modal untuk memajukan usaha, maka dari itu calon anggota mengajukan pembiayaan usaha dengan menggunakan akad *mudharabah*.

BMT Arta Bina Kota Serang dalam memberikan pembiayaan usaha kepada calon anggota harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini tentunya untuk menghindari dari pembiayaan bermasalah. BMT Arta Bina Kota Serang sebelum menyetujui permintaan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan, maka ada kebijakan dari BMT Arta Bina Kota Serang untuk mensurvei ke alamat rumah calon anggota dan menanyakan beberapa hal

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 251.

⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 74.

kepada calon anggota kepada tetangganya. Selain itu calon anggota harus memenuhi syarat, salah satunya yaitu jaminan berupa; sertifikat tanah atau bangunan, bukti pemilikan kendaraan bermotor/mobil (BPKB), slip gaji (Struk Gaji), surat perintah kerja (SPK), deposito, tabungan dan barang-barang yang memiliki daya jual yang tinggi. Hal ini sesuai yang dikatakan Devita sebagai Teller di BMT Arta Bina Kota Serang yaitu, calon anggota harus memenuhi syarat, salah satunya jaminan ketika ingin mengajukan pembiayaan di BMT Arta Bina Kota Serang.¹⁰

Adapun permasalahan pembiayaan *mudharabah* adalah dalam masalah usaha bidang pembiayaan *mudharabah* yang menimbulkan pembiayaan bermasalah, terdapat masalah baik dari debitur maupun dari kreditur itu sendiri. Dikarenakan adanya nasabah yang mengalami persoalan dalam proses angsuran, sehingga BMT Arta Bina memberikan sanksi kepada nasabah yang bermasalah dalam keterlambatan dalam membayar angsuran tanpa adanya alasan jelas dan tidak ada itikad baik. Kemudian BMT Arta Bina memberikan sanksi penarikan barang jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian dan selanjutnya barang jaminan dari nasabah yang bermasalah tersebut dialokasikan sebagai penutupan pinjaman yang tidak terlunasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* Bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)”.

¹⁰ Devita, Teller BMT Arta Bina Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 11 Oktober 2021.

B. Perumusan Masalah

1. Apa Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada BMT Arta Bina Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* Bagi Nasabah yang Bermasalah di BMT Arta Bina Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini, hanya memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* bagi Nasabah yang Bermasalah” (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang).

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada BMT Arta Bina Kota Serang.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* bagi Nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Agar tulisan ini dapat memberikan hasil yang berguna secara keseluruhan, maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum ekonomi syariah pada khususnya, yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sanksi pembiayaan

mudharabah bagi nasabah yang bermasalah di BMT Arta Bina Kota Serang. Sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari sanksi pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah yang bermasalah.

Dalam hal ini mengungkap bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* Bagi Nasabah yang Bermasalah di BMT Arta Bina Kota Serang.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT Arta Bina Kota Serang

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap sanksi pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah yang bermasalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah di BMT Arta Bina Kota Serang.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada BMT Arta Bina Kota Serang, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* bagi Nasabah yang Bermasalah.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan
Mudharabah bagi Nasabah yang Bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ferina Desi Aulia (2016) ¹¹	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung	Penelitian ini ialah penelitian <i>filed research</i> (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kemudian dianalisis berdasarkan aturan-aturan yang berlaku	Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung. Pada penelitian ini lebih terfokus kepada pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah tidak menyebutkan prodak seperti	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bank Lampung, dalam pelaksanaannya telah memenuhi atau sesuai dengan aturan hukum Islam karena telah dijelaskan dalam fatwa

¹¹ Ferina Desi Aulia “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung*” (Skripsi, Jurusan Muamalah, IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

			dalam hukum Islam mengenai pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah.	peneliti teliti dipenelitian ini.	DSN-MUI No.17 yang menyatakan bahwa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dikenakan sanksi berupa denda uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
2.	Ahmad Muchlisin (2019) ¹²	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad <i>Mudharabah</i>	Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Dengan menggunakan teknik	Penelitian ini berlokasi di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan bagi hasil, BMT Dana Syariah masih

¹² Ahmad Muchlisin “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mudharabah di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*” (Skripsi, Jurusan Muamalah, UIN Walisongo Semarang, 2019).

		<p>di BMT Dana Syariah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang</p>	<p>pengumpulan data Metode pengumpulan data dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan nasabah dan pihak BMT dan observasi, data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan</p>	<p>Pada penelitian ini lebih terfokus pada praktik akad mudharabah, dan menitikberatkan pada permasalahan penetapan nisbah.</p>	<p>menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir untuk menentukan bagi hasil pada akad <i>mudharabah</i>, sedangkan dalam penerapan akad pembiayaan mudharabah, tidak membahas terjadinya kerugian yang dialami nasabah atau anggota yang melakukan akad pembiayaan mudharabah, dan tidak memasukan bahkan cenderung menghilangkan</p>
--	--	--	--	---	--

			metode deskriptif normative sebagai teknik analisis data.		aspek resiko kerugian pada akad pembiayaan mudharabah.
3.	Nur Azizah (2015) ¹³	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Nasabah yang Pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Data yang diperlukan untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, penelitian ini bersumber dari data lapangan saja dan menjadi sumber data	Penelitian ini berlokasi di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya. Pada penelitian ini lebih terfokus pada penyelesaian pembiayaan <i>mudharabah</i> pada nasabah yang pailit dan menitik beratkan kepada nasabah yang	Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian pembiayaan <i>mudharabah</i> pada nasabah pailit akibat faktor diluar kesalahan <i>mudharib</i> di BNI Syariah dilakukan dengan cara menjual atau mengeksekusi objek jaminan. Penyelesaian tersebut berujung pada pelelangan atau

¹³ Nur Azizah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Yang Pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya” dalam jurnal Maliyah, Vol. 05. No. 01 (Juni 2015).

			primer. Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.	pailit dan pada penelitian ini tidak menegaskan sanksi kepada nasabaah yang pailit.	penjualan barang jaminan dengan mengambil harga standar antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga pasar.
4.	Mita Ristiasari (2018) ¹⁴	Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Di BMT Tumang	Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif, digunakan untuk menjelaskan data-data yang ditemukan dari sebuah objek penelitian, serta menggunakan	Penelitian ini berlokasi di BMT Tumang. Pada penelitian ini lebih tefokus kepada prosedur pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> ,	Hasil Penelitian ini adalah BMT Tumang dalam prosedur pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah menggunakan analisis 5 C + 1 S yaitu (<i>Character</i> ,

¹⁴ Mita Ristiasari, “Analisis Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah (Studi Kasus Di BMT Tumang)”. (Skripsi: Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, 2018).

			<p>data sekunder melalui studi dokumentasi: Internet, buku-buku pustaka dan dari data mengenai profil BMT. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara langsung hasil wawancara dan mencari data mengenai pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah pada BMT.</p>	<p>penyebab timbulnya pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah serta penanganan BMT Tumang terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah.</p>	<p><i>Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Syariah</i>). Faktor timbulnya pembiayaan <i>mudharabah</i> lebih diakibatkan oleh pihak anggota seperti kondisi usaha yang menurun serta karakter anggota yang buruk. Sedangkan untuk penanganannya dengan pemberian surat peringatan atau teguran selain itu dengan Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning.</p>
--	--	--	---	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Tantangan Islam Indonesia adalah wujud dari keinginan masyarakat muslim yang ingin berkehidupan sesuai dengan ajarannya dan memperoleh dukungan konstitusi. Karenanya, dalam bidang perekonomian, sudah selayaknya hukum ekonomi syariah dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, termasuk dalam kehidupan ekonomi, yaitu melalui lembaga keuangan syariah. Kehidupan masyarakat yang saat ini dapat dikatakan serba kecukupan, dikhawatirkan dapat memunculkan suatu pengikisan akidah. Hal ini tentu tidak hanya dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah, maka dari itu untuk mengatasi masalah yang ada, BMT diharapkan dapat membantu mengatasinya melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini dilakukan di BMT Arta Bina Kota Serang dengan melakukan penelitian terkait sanksi pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah yang bermasalah. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) menjadi pihak yang menyediakan modal dana sebanyak 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan menggunakan porsi laba akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan diawal dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, serta penyalagunaan dana.¹⁶

¹⁵ Odi Nur Arifah, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2017), 40.

¹⁶ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), h. 61.

Seiring berjalannya waktu, terdapat masalah yang timbul dari pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina, sehingga masalah yang timbul ini dinamakan dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu peminjaman dana yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk mengembalikan dana atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti terlambatnya nasabah membayar angsuran karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, BMT Arta Bina memberikan sanksi kepada nasabah yang lalai yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya pembiayaan bermasalah. Dengan adanya pengecualian bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran tanpa disengaja karena adanya faktor diluar kendali nasabah, bahwa dalam Fatwa DSN-MUI menganjurkan agar tidak terjatuh pada riba, maka sanksi denda selayaknya dialokasikan kedalam dana sosial agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Pembiayaan seperti itu tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang ada yaitu pembiayaan macet, atau angsuran tersendat-sendat.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan ditentukan kualitas pembiayaan sebagai berikut:

Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

No.	Kolektabilitas	Keterangan
1.	1	Terlambat 0 - 3 bulan
2.	2	Terlambat 4 - 6 bulan
3.	3	Terlambat 7 - 9 bulan
4.	4	Terlambat 10 - 12 bulan

5.	5	Terlambat > 12 bulan
----	---	----------------------

Sumber Data: *BMT Arta Bina Kota Serang*

Kolektabilitas 1 : Kredit Lancar (*Pass*) keterlambatannya dari 0 – 3 bulan, kolektabilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*) keterlambatannya dari 4 – 6 bulan, kolektabilitas 3 : Kurang Lancar (*Substandard*) keterlambatannya dari 7 – 9 bulan, kolektabilitas 4 : Diragukan (*Doubtful*) keterlambatannya dari 10 – 12 bulan, kolektabilitas 5 : Macet (*Loss*) keterlambatannya lebih dari 12 bulan.

Dengan demikian, pembiayaan bermasalah dapat merugikan BMT, baik secara finansial maupun non finansial. Kerugian finansial tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*cash flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non finansial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat menurun.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah urutan atau tatacara peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan peneliti, maka untuk mencari jawaban dari masalah yang diajukan peneliti menggunakan metode atau cara-cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum berparadigma sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data

hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*).¹⁷ Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum di BMT Arta Bina Kota Serang yang berhubungan dengan Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* bagi Nasabah yang Bermasalah, apakah sudah sesuai hukum ekonomi syariah atau belum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah di BMT Arta Bina Kota Serang terletak di Jln. Tb. Suwandi Pertigaan Gg. Perintis III No. 1 Lingkar Selatan Ciracas, Serang-Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis pada penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Selain itu, pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah.¹⁸ Berikut ini akan dijelaskan Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan

¹⁷ Sabina Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 2-3.

¹⁸ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 62.

yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁹ Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya (reabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Menurut Sukmadinata menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁰

b) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau dialog menggunakan maksud tertentu. Dialog itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan serta yang diwawancarai (*interviewee*) yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara tersebut adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.²¹

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), h. 52.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya 2005), h. 74.

²¹ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 137-138.

sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama. Dokumen bisa berbentuk goresan pena (tulisan), gambar atau karya-karya monumental berasal dari seseorang.²²

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah bersifat induktif, yaitu suatu analisis sesuai data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis. Sesuai hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak sesuai data yang terkumpul. Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²³ Seperti dinyatakan oleh Miles dan Huberman (2004) bahwa *The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate*. Artinya, yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Analisis memerlukan daya

²² Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, ..., h. 149-150.

²³ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, ..., h. 162.

kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada acara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penulis yang berbeda.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Hasil Penelitian yang Relevan Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN Bab ini meliputi, Profil BMT Arta Bina, Sejarah BMT Arta Bina, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi, Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*, Nasabah yang Mengikuti Pembiayaan *Mudharabah*.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA Bab ini meliputi tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Syarat dan Rukun *Mudharabah*, Macam-macam *Mudharabah*, *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah, Ketentuan *Mudharabah*), Dan Sanksi Pembiayaan Bermasalah (Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah, Sanksi Pembiayaan Bermasalah).

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT Arta Bina Kota

²⁴ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, ..., h. 160-161.

Serang, Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Mudharabah* Bagi Nasabah yang Bermasalah.

BAB V PENUTUP Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.